



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUDI SETIAWAN Bin SUYANTO;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 11 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bakalan RT 02 RW 01 Desa Tegal Arum,
Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/21/V/2019/Res Narkoba tanggal 9 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
4. Penyidik, perpanjangan kembali oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Tim Advokat dan Penasihat Hukum LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, berdasarkan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 30 September 2019 Nomor 175/Pen.Pid.Sus/2019/PN Mkd tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd tanggal 19 September 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd tanggal 19 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI SETIAWAN Bin SUYANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI SETIAWAN Bin SUYANTO** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) paket kecil berisi pil warna putih berlogo huruf Y masing masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 350 (tiga ratus lima puluh) butir;
 - 4 (empat) pak plastik klip kecil warna bening;
 - 1 (satu) buah buku kecil berisi rekapan penjualan pil;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus kecil bekas tempat lampu warna warni MITSUYAMA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Merek Samsung warna silver;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah salah seorang anak dalam keluarga yang sudah masuk di usia produktif untuk bekerja, dan karena perkara ini Terdakwa untuk beberapa waktu ke depan belum bisa bekerja seperti biasanya padahal seharusnya Terdakwa ikut membantu orang tua untuk membiayai sekolah adik Terdakwa juga meringankan tanggungan yang lainnya;
2. Terdakwa menyesal dan berharap bisa membantu orang tua sebagai bentuk pengabdian yang sejak dulu selalu menyayangi meskipun berulang kali Terdakwa berbuat kesalahan kepada orang tua Terdakwa;
3. Terdakwa baru pertama kali terjerat dalam perkara seperti ini serta barang bukti dalam perkara ini sedikit jika dibandingkan penjual yang lainnya;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan sanksi yang bersifat mendidik dan bukan sebagai suatu tindakan pembalasan serta memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena dalam diri Terdakwa ada hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

1. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
2. Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia **Terdakwa RUDI SETIAWAN Bin SUYANTO** pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2019 bertempat di kost milik Terdakwa di Dusun Pasekan Desa Keji Kecamatan Muntlan Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Magelang yakni saksi ARIF SETIAWAN dan saksi RYAN ANDESTIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi pil YARINDO yang bernama RUDI dengan ciri-ciri badan agak kecil, berwajah bulat, potongan rambut pendek bertempat tinggal di kost yang beralamat di Dusun Pasekan RT 01 Rw 09 Desa Keji Kec. Muntlan Kab Magelang. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib saksi ARIF SETIAWAN dan saksi RYAN ANDESTIAWAN beserta anggota tim Sat Resnarkoba Polres Magelang melakukan penyelidikan dari informasi yang didapat tersebut, sekira pukul 14.00 wib saksi ARIF SETIAWAN dan saksi RYAN ANDESTIAWAN beserta anggota Tim Sat Resnarkoba langsung menuju ke tempat informasi kost tempat transaksi awal yaitu di daerah Dusun Pasekan RT 01 Rw 09 Desa Keji Kec. Muntlan Kab Magelang. Bahwa setelah menemukan sebuah rumah kos saksi ARIF SETIAWAN dan saksi RYAN ANDESTIAWAN beserta anggota tim Sat Resnarkoba melakukan pengamatan, kemudian saksi ARIF SETIAWAN dan saksi RYAN ANDESTIAWAN melihat Terdakwa duduk sendirian di depan kost dan karena saksi ARIF SETIAWAN merasa curiga maka saksi ARIF SETIAWAN dan saksi RYAN ANDESTIAWAN mendekati Terdakwa, setelah itu saksi RYAN ANDESTIAWAN langsung menanyakan nama terdakwa yang mengaku bernama

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI SETIAWAN, karena saksi ARIF SETIAWAN dan saksi RYAN ANDESTIAWAN merasa curiga dengan Terdakwa maka Tim Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan. Bahwa sebelum melakukan penggeledahan badan salah satu dari anggota Tim mencari perangkat desa setempat yakni Saksi DULROCHMAN menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam kamar kost di dalam kardus bekas lampu warna warni MITSUYA berisi 35 (tiga puluh lima) paket kecil berisi pil warna putih berlogo Y atau YARINDO yang setiap paket berisi 10 (sepuluh) butir pil/obat YARINDO dan diakui milik Terdakwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) Unit HP samsung warna silver, 4 (empat) pak plastik klip kecil warna bening dan 1 (satu) buah buku kecil berisi rekapan penjualan pil. selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Magelang. Bahwa terdakwa memperoleh sediaan farmasi obat/pil jenis YARINDO tersebut dengan cara membeli dari saudara IBUN dan saudara IPIN (BELUM TERTANGKAP) sekitar bulan April 2019 dengan cara Terdakwa menghubungi lewat WhassApp saudara IBUN dan saudara IPIN dengan handphone milik Terdakwa Samsung 7 pro warna Gold yang berisi “ sudah ada belum bro” kemudian saudara IBUN dan saudara IPIN membalas “ ADA” kemudian Terdakwa membalas yang berisi “ Kirim” kemudian selang satu hari sekira pukul 01.00 wib dini hari, saudara IBUN dan saudara IPIN mengirim Obat/ pil YARINDO tersebut ke kos Terdakwa di Dusun Pasekan Desa Keji Kec. Muntilan Kab. Magelang mengantarkan obat/pil YARINDO yang Terdakwa pesan. Terdakwa membeli dari Saudara IPIN sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo yang terbagi menjadi 30 (tiga puluh) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan harga masing-masing paket sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya seharga Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dari Saudara IBUN terdakwa membeli pil Yarindo sebanyak 150 (seratus lima puluh butir) yang terbagi menjadi 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total harga Rp.525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa kesepakatannya uang akan Terdakwa bayar bila semua obat/pil YARINDO tersebut sudah laku. Terdakwa telah berhasil menjual 10 (sepuluh) paket pil Yarindo dengan harga per paket Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per paket;

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat/pil tablet warna putih berlogo “Y” yang dimiliki poeh Terdakwa tersebut dibungkus dalam 35 (tiga puluh lima) paket kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil/obat YARINDO tidak dalam kemasan semestinya dan tidak diketahui data apa yang terdapat pada kemasan obat tersebut, apa namanya,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor registrasinya, siapa industri farmasi yang membuat dan data lainnya sehingga tidak memenuhi standar pelabelan, keamanan obat dan standar mutu yang harus dipenuhi dalam registrasi obat, serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat/pil warna putih dengan logo “Y” tersebut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB: 1233/NOF/2019 tanggal 22 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Nama : Drs.TEGUH PRIHMONO,MH, Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 63081014; 2. Nama : IBNU SUTARTO, S.T Pangkat : Komisaris Polisi Nrp: 76010892; 3. Nama : ESTI LESTARI, S.Si Pangkat Penata Nip : 198404152008012001; pada huruf A barang bukti yang diterima diberi nomor Lab. : 1233/NOF/2019 berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2604/2019/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y”. Barang bukti tersebut di atas disita tersangka RUDI SETIAWAN Bin SUYANTO. Pada huruf D disimpulkan bahwa barang bukti BB-2604/2019/NOF berupa TABLET WARNA PUTIH BERLOGO “Y” tersebut di atas adalah NEGATIF (Tidak Mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Perbuatan Terdakwa **RUDI SETIAWAN Bin SUYANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa RUDI SETIAWAN Bin SUYANTO** pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam Bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2019 bertempat di kost milik Terdakwa di Dusun Pasekan Desa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Magelang yakni saksi ARIF SETIAWAN dan saksi RYAN

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDESTIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering transaksi pil yang bernama panggilan RUDI dengan ciri-ciri badan agak kecil, berwajah bulat, potongan rambut pendek bertempat tinggal di kost yang beralamat di Dusun Pasekan RT 01 Rw 09 Desa. Keji Kec. Muntilan Kab Magelang. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib saksi ARIF SETIAWAN dan saksi RYAN ANDESTIAWAN beserta anggota tim Sat Resnarkoba Polres Magelang melakukan penyelidikan dari informasi yang didapat tersebut, sekira pukul 14.00 wib saksi ARIF SETIAWAN dan saksi RYAN ANDESTIAWAN beserta anggota Tim Sat Resnarkoba langsung menuju ke tempat informasi kost tempat transaksi awal yaitu di daerah Dusun Pasekan RT 01 Rw 09 Desa Keji Kec. Muntilan Kab Magelang. Bahwa setelah menemukan sebuah rumah kos saksi ARIF SETIAWAN dan saksi RYAN ANDESTIAWAN beserta anggota tim Sat Resnarkoba melakukan pengamatan, kemudian saksi ARIF SETIAWAN dan saksi RYAN ANDESTIAWAN melihat Terdakwa duduk sendirian di depan kost dan karena saksi ARIF SETIAWAN merasa curiga maka saksi ARIF SETIAWAN dan saksi RYAN ANDESTIAWAN mendekati Terdakwa, setelah itu saksi RYAN ANDESTIAWAN langsung menanyakan nama Terdakwa yang mengaku bernama RUDI SETIAWAN, karena saksi ARIF SETIAWAN dan saksi RYAN ANDESTIAWAN merasa curiga dengan Terdakwa maka Tim Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan. Bahwa sebelum melakukan penggeledahan badan salah satu dari anggota Tim mencari perangkat desa setempat yakni Saksi DULROCHMAN untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam kamar kost di dalam kardus bekas lampu warna warni MITSUYA berisi 35 (tiga puluh lima) paket kecil berisi pil warna putih berlogo Y atau YARINDO yang setiap paket berisi 10 (sepuluh) butir pil/obat YARINDO dan diakui milik Terdakwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) Unit HP samsung warna silver, 4 (empat) pak plastik klip kecil warna bening dan 1 (satu) buah buku kecil berisi rekapan penjualan pil. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Magelang. Bahwa Terdakwa memperoleh sediaan farmasi obat/pil jenis YARINDO tersebut dengan cara membeli dari saudara IBUN dan saudara IPIN (BELUM TERTANGKAP) sekitar bulan April 2019 dengan cara Terdakwa menghubungi lewat WhatssApp saudara IBUN dan saudara IPIN dengan handphone milik Terdakwa Samsung 7 pro warna Gold yang berisi “sudah ada belum bro” kemudian saudara IBUN dan saudara IPIN membalas “ADA” kemudian Terdakwa membalas yang berisi “Kirim” kemudian selang satu hari sekira pukul 01.00 Wib dini hari, saudara IBUN dan saudara IPIN mengirim Obat/ pil YARINDO tersebut ke kos Terdakwa di Dusun Pasekan Desa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keji Kec. Muntlan Kab. Magelang mengantarkan obat/pil YARINDO yang Terdakwa pesan. Terdakwa membeli dari Saudara IPIN sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo yang terbagi menjadi 30 (tiga puluh) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan harga masing-masing paket sebesar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya seharga Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Dari Saudara IBUN Terdakwa membeli pil Yarindo sebanyak 150 (seratus lima puluh butir) yang terbagi menjadi 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total harga Rp.525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa kesepakatannya uang akan Terdakwa bayar bila semua obat/pil YARINDO tersebut sudah laku. Terdakwa telah berhasil menjual 10 (sepuluh) paket pil Yarindo dengan harga per paket Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per paket;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/pil tablet warna putih berlogo “Y” tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB: 1233/ NOF/2019 tanggal 22 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Nama : Drs.TEGUH PRIHMONO, MH, Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 63081014 2. Nama : IBNU SUTARTO, S.T Pangkat : Komisaris Polisi Nrp: 76010892. 3. Nama : ESTI LESTARI, S.Si Pangkat Penata Nip : 198404152008012001. pada huruf A barang bukti yang diterima diberi nomor Lab. : 1233/NOF/2019 berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2604/2019/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y”. Barang bukti tersebut di atas disita tersangka RUDI SETIAWAN Bin SUYANTO. Pada huruf D disimpulkan bahwa barang bukti BB-2604/2019/NOF berupa TABLET WARNA PUTIH BERLOGO “Y” tersebut di atas adalah NEGATIF (Tidak Mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Perbuatan Terdakwa **RUDI SETIAWAN Bin SUYANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd



1. Saksi DULROCHMAN Bin HARTO SENJOYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan telah dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan karena Saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa kronologi penggeledahan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib, ketika Saksi pulang dari kerja membangun rumah di Sdr. Hasim di Dsn. Pasekan Ds. Keji Kec. Muntilan Kab. Magelang, Saksi didatangi oleh seseorang yang mengaku petugas dari kepolisian dan diminta menyaksikan penggeledahan kamar rumah kos Terdakwa di Dusun Pasekan Rt 01 Rw 09 Desa Keji Kec. Muntilan Kab Magelang, kemudian petugas dari kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah kos Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meteran;
- Bahwa pada waktu penggeledahan yang ditemukan oleh polisi adalah 35 (tiga puluh lima) paket kecil berisi pil warna putih berlogo Y yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 350 (tiga ratus lima puluh) butir, 4 (empat) pak plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah buku kecil berisi rekapan penjualan pil, 1 (satu) kardus kecil bekas tempat lampu warna warni, dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna silver;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut ditemukan dimana;
- Bahwa pada waktu Saksi datang, penggeledahan sudah selesai dan Saksi melihat pil tersebut sudah ditata di atas meja;
- Bahwa pil tersebut ditata dan digelar di ruang tamu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pil tersebut untuk dijual, tapi tidak tahu dijual kemana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama pil tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah melapor sebagai warga baru tetapi pada waktu Saksi minta KTP sampai saat ini belum memberikan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kos di Dusun Pasekan Rt 01 Rw 09 Desa Keji Kec. Muntilan Kab Magelang sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual pil tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd



- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah ada orang yang datang ke kos Terdakwa untuk membeli pil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui guna dari pil tersebut, tapi berdasarkan keterangan dari polisi mengandung obat berbahaya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARIF SETIAWAN Bin HADI SUYOTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 14.30 Wib di kamar kos Terdakwa di Dsn. Pasekan Ds. Keji Kec. Muntilan Kab. Magelang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut karena ada informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau Terdakwa melakukan jual beli pil;
- Bahwa kronologi penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib, ketika Saksi dan Sdr. Ryan Andestiawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya memberikan informasi bahwa ada seseorang yang sering transaksi pil yang bernama panggilan Rudi dengan ciri-ciri badan agak kecil, berwajah bulat, potongan rambut pendek, kos yang terletak di Dsn. Pasekan Desa Keji Kec. Muntilan Kab. Magelang;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Ryan Andestiawan melaporkan ke Kasat Res Narkoba tentang informasi tersebut, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan Aiptu Muh Taslim untuk melakukan penyelidikan atas informasi yang didapat oleh Saksi dan Sdr. Ryan Andrestiawan;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan gelar atas informasi tersebut, Saksi, Sdr. Ryan Andrestiawan beserta anggota tim Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Aiptu Muh Taslim berangkat untuk melakukan penyidikan dari informasi yang didapat tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Saksi, Sdr. Ryan Andestiawan beserta anggota tim Sat Res

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd



Narkoba yang dipimpin oleh Aiptu Muh Taslim melakukan penyelidikan untuk mencari informasi tentang orang yang diinformasikan sering menyalahgunakan pil;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, Saksi dan Sdr. Ryan Andestiawan beserta anggota tim Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Aiptu Muh Taslim langsung menuju ke tempat informasi kos yang tempat transaksi awal yaitu di daerah Dsn. Pasekan Ds. Keji Kec. Muntilan Kab. Magelang dan setelah menemukan sebuah kos, Saksi dan Sdr. Ryan Andestiawan beserta anggota tim Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Aiptu Muh Taslim melakukan pengamatan;

- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Ryan Andestiawan melihat ada seseorang yang sedang duduk sendirian di depan kos dan karena Saksi merasa curiga dengan orang tersebut maka Saksi dan Sdr. Ryan Andestiawan mendekati orang tersebut dan Saksi langsung menanyakan nama orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Rudi Setiawan Bin Suyanto, karena Saksi, Sdr. Ryan Andestiawan dan tim merasa curiga maka kemudian dilakukan pengeledahan badan, sebelum melakukan pengeledahan badan salah satu dari anggota tim mencari perangkat desa setempat, kemudian setelah menemui perangkat desa setempat lalu meminta bantuannya untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan di dalam kamar kos milik Terdakwa obat/pil jenis Yarindo berwujud obat ada tulisan huruf Y dibungkus plastik bening sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket yang berisi masing-masing plastik 10 (sepuluh) butir pil warna putih jenis Yarindo dengan simbol Y yang berjumlah seluruhnya sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir yang disimpan dalam kardus kecil bekas lampu hias merk Mitsuyama, 1 (satu) buah buku batik kecil warna kuning yang berisi rekapan penjualan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver, kemudian Saksi menanyakan milik siapa obat/pil jenis Yarindo berwujud obat ada tulisan huruf Y dibungkus plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa yang disuruh menjualkan oleh Sdr. Ibun dan Sdr. Ipin, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada izin menjual obat/pil tersebut dan disampaikan tidak ada izin;



- Bahwa Terdakwa membeli pil/obat tersebut dari Sdr.Ibun dan Sdr. Ipin melalui WhatsApp;
- Bahwa pil/obat tersebut mengambil dulu dari Sdr.Ibun dan Sdr. Ipin, kalau sudah laku baru dibayar;
- Bahwa harga per paket isi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap paket isi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kalau pil/obat tersebut adalah obat keras, Saksi mengetahui pil/obat tersebut obat keras dari hasil lab;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa buku rekapan yang ditemukan dan disampaikan buku rekapan jual beli pil/obat;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa foto dalam berkas berupa percakapan WhatsApp dalam HP adalah antara Terdakwa dengan Sdr. Ibun dan Sdr. Ipin serta dengan pembeli pil tersebut dan disampaikan benar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan bagaimana pembeli pil/obat tersebut mendapatkan nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan sudah berapa lama Terdakwa berjualan pil/obat tersebut dan disampaikan sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RYAN ANDESTIAWAN, S.H. Bin ANWARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pengeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 14.30 Wib di kamar kos Terdakwa di Dsn. Pasekan Ds. Keji Kec. Muntilan Kab. Magelang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut karena ada informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau Terdakwa melakukan jual beli pil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib, ketika Saksi dan Sdr. Arif Setiawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya memberikan informasi bahwa ada seseorang yang sering transaksi pil yang bernama panggilan Rudi dengan ciri-ciri badan agak kecil, berwajah bulat, potongan rambut pendek, kos yang terletak di Dsn. Pasekan Desa Keji Kec. Muntilan Kab. Magelang;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Arif Setiawan melaporkan ke Kasat Res Narkoba tentang informasi tersebut, lalu Kasat Narkoba memerintahkan Aiptu Muh Taslim untuk melakukan penyelidikan atas informasi yang didapat oleh Saksi dan Sdr. Arif Setiawan;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan gelar atas informasi tersebut, Saksi, Sdr. Arif Setiawan beserta anggota tim Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Aiptu Muh Taslim berangkat untuk melakukan penyidikan dari informasi yang didapat tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Saksi, Sdr. Arif Setiawan beserta anggota tim Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Aiptu Muh Taslim melakukan penyelidikan untuk mencari informasi tentang orang yang diinformasikan sering menyalahgunakan pil, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, Saksi dan Sdr. Arif Setiawan beserta anggota tim Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Aiptu Muh Taslim langsung menuju ke tempat informasi kos yang tempat transaksi awal yaitu di daerah Dsn. Pasekan Ds. Keji Kec. Muntilan Kab. Magelang;
- Bahwa setelah menemukan sebuah kos, Saksi dan Sdr. Arif Setiawan beserta anggota tim Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Aiptu Muh Taslim melakukan pengamatan, kemudian Saksi dan Sdr. Arif Setiawan melihat ada seseorang yang sedang duduk sendirian di depan kos dan karena Saksi merasa curiga dengan orang tersebut maka Saksi dan Sdr. Arif Setiawan mendekati orang tersebut;
- Bahwa Saksi langsung menanyakan nama orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Rudi Setiawan Bin Suyanto, karena Saksi, Sdr. Arif Setiawan dan tim merasa curiga maka kemudian dilakukan penggeledahan badan, sebelum melakukan penggeledahan badan salah satu dari anggota tim mencari perangkat desa setempat, kemudian setelah menemui perangkat desa setempat lalu meminta bantuannya untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan di dalam kamar kos milik Terdakwa obat/pil jenis Yarindo berwujud obat ada tulisan huruf Y dibungkus plastik bening sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket yang berisi masing-masing plastik 10 (sepuluh) butir pil warna putih jenis Yarindo dengan simbol Y yang berjumlah seluruhnya sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir yang disimpan dalam kardus kecil bekas lampu hias merk Mitsuyama, 1 (satu) buah buku batik kecil warna kuning yang berisi rekapan penjualan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan obat/pil jenis Yarindo berwujud obat ada tulisan huruf Y dibungkus plastik bening tersebut dan diakui oleh Terdakwa jika obat tersebut adalah milik Terdakwa yang disuruh menjualkan oleh Sdr. Ibum dan Sdr. Ipin;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual obat/pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli pil/obat tersebut dari Sdr.Ibum dan Sdr. Ipin melalui WhatsApp;
- Bahwa pil/obat tersebut mengambil dulu dari Sdr.Ibum dan Sdr. Ipin, kalau sudah laku baru dibayar;
- Bahwa harga per paket isi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap paket isi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kalau pil/obat tersebut adalah obat keras, Saksi mengetahui pil/obat tersebut obat keras dari hasil lab;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa buku rekapan yang ditemukan dan disampaikan buku rekapan jual beli pil/obat;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa foto dalam berkas berupa percakapan WhatsApp dalam HP adalah antara Terdakwa dengan Sdr. Ibum dan Sdr. Ipin serta dengan pembeli pil tersebut dan disampaikan benar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak menanyakan bagaimana pembeli pil/obat tersebut mendapatkan nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan sudah berapa lama Terdakwa berjualan pil/obat tersebut dan disampaikan sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

ENDARYANTI WULANDARI, S.Farm, Apt anak dari MUSA WARDANA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang sebagai Staf Seksi Makanan dan Minuman serta sebagai penanggung jawab Apoteker di Puskesmas Salaman I Kabupaten Magelang;
- Bahwa pendidikan formal ahli yaitu S-1 Farmasi dan Profesi Apoteker di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta angkatan tahun 1999;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan terkait Sediaan Farmasi antara lain Pelatihan Analisis Dasar Sediaan Farmasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang;
- Bahwa Ahli diperiksa di persidangan sehubungan dengan Ahli diminta oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Magelang berkaitan dengan adanya penemuan obat;
- Bahwa Ahli membenarkan obat yang dimaksudkan adalah obat/pil jenis YARINDO yang terdapat tulisan huruf Y dibungkus plastik bening sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket yang berisi masing-masing plastik 10 (sepuluh) butir pil warna putih;
- Bahwa berdasarkan hasil lab yang Ahli periksa, bahwa obat/pil jenis YARINDO tersebut mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk ke dalam obat keras;
- Bahwa sediaan farmasi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa obat/pil jenis YARINDO termasuk ke dalam sediaan farmasi;
- Bahwa obat/pil jenis YARINDO yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL digunakan untuk mengurangi efek samping dari obat lain pada pengobatan pasien dengan gangguan jiwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan atau untuk dapat menggunakan obat/pil jenis YARINDO harus dengan resep dokter;
- Bahwa untuk dapat memproduksi atau mendistribusikan obat/pil jenis YARINDO harus dengan izin, dan untuk izin produksi harus ada sertifikatnya;
- Bahwa yang mempunyai hak untuk dapat melakukan penjualan obat/pil jenis YARINDO serta sediaan farmasi adalah sarana yang telah memiliki izin dan kewenangan, yaitu Apotek, Rumah Sakit, Klinik, dan Pedagang Besar Farmasi untuk penyaluran ke sarana pelayanan, dan untuk dapat mengedarkan, menyimpan, dan memperjualbelikan obat/pil jenis YARINDO yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL harus dilakukan oleh sarana yang telah memiliki izin dan dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang telah memenuhi persyaratan, mempunyai keahlian dan kewenangan dan cara pelaksanaan pelayanan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan telah memiliki izin melakukan pekerjaan atau praktek kefarmasian di sarana tersebut;
- Bahwa peredaran obat/pil jenis YARINDO dibatasi, Apotek yang mengeluarkan juga harus dicatat;
- Bahwa untuk perseorangan tidak bisa untuk mengedarkan obat/pil jenis YARINDO yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa jika diminum sesuai dosis mempunyai efek terapi memacu kerja otak atau stimulan, namun apabila digunakan dosis yang wajar, awal-awal bisa halusinasi karena syaraf otak dipengaruhi, sedangkan dalam dosis besar bisa menyebabkan hiperaktif. Jika digunakan dalam jangka panjang, maka dapat menyebabkan ketergantungan;
- Bahwa untuk dosis penggunaan obat/pil jenis YARINDO tergantung dari kondisi pasien;
- Bahwa untuk obat resmi yang telah memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu di sana ada pelabelan, standar kemasan, dan komposisi kandungan;
- Bahwa obat/pil jenis YARINDO yang dikuasai Terdakwa tidak terdapat standar kemasan;
- Bahwa obat/pil jenis YARINDO yang dikuasai Terdakwa tidak terdapat penjelasan kandungannya;
- Bahwa untuk obat/pil jenis YARINDO yang dikuasai Terdakwa tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu karena

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd



tidak diketahui dosis obat yang tepat dan tidak terjamin efek terapi yang dihasilkan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa telah pula dihadirkan bukti surat di persidangan berupa sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No. LAB : 1233/NOF/2019, tanggal 20 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T. dan ESTI LESTARI, S.Si. yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si. dengan kesimpulan bahwa : barang bukti nomor : BB-2604/2019/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan telah menjualbelikan obat/pil Yarindo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di tempat kos di Dsn. Pasekan Ds. Keji Kec. Muntilan kab. Magelang, namun waktunya lupa;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa sedang di kos dan sedang duduk sendiri;
- Bahwa pada waktu penggeledahan, yang ditemukan adalah obat/pil jenis Yarindo berwujud tablet warna putih ada tulisan huruf Y sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dalam 35 (tiga puluh lima) plastik klip bening, yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir, buku rekapan dan HP;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat/pil tersebut dimasukkan dalam kardus pembungkus bekas lampu hias merk Mitsuyama warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau obat/pil tersebut telah di cek di lab;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat/pil tersebut dari Sdr. Ibun dan Sdr. Ipin yang Terdakwa kenal di terminal Muntilan terus mereka main ke kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Ibun dan Sdr. Ipin sekitar 1,5 (satu koma lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kos di daerah Pasekan padahal rumah Terdakwa di Bangkalan, yang masih sama-sama di Kec. Muntlan agar lebih dekat dengan terminal Muntlan, karena Terdakwa dagang di terminal Muntlan;
- Bahwa tujuan Sdr. Ibum dan Sdr. Ipin main ke kos Terdakwa sambil memberi tahu mempunyai obat/pil tersebut, kemudian Terdakwa diberi obat/pil tersebut, mereka bilang kalau laku baru dibayar;
- Bahwa Terdakwa menjual obat/pil tersebut sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa telah menjualkan obat/pil tersebut dari Sdr. Ibum sebanyak 1 (satu) kali dan dari Sdr. Ipin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dari Sdr. Ibum Terdakwa menerima obat/pil sebanyak 150 (seratus lima puluh butir) yang dimasukkan dalam 15 (lima belas) plastik klip dan dari Sdr. Ipin Terdakwa menerima 300 (tiga ratus) butir yang dimasukkan dalam 30 (tiga puluh) plastik klip;
- Bahwa Terdakwa membeli obat/pil dari Sdr. Ibum dan Sdr. Ipin sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per paket isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat/pil sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per paket isi 10 (sepuluh) butir dengan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual obat/pil tersebut 100 (seratus) butir dalam 10 (sepuluh) paket dengan keuntungan total Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan obat/pil tersebut dan lebih dulu memakai baru menjual;
- Bahwa Terdakwa memesan obat/pil dari Sdr. Ibum dan Sdr. Ipin pada bulan April, hari dan tanggalnya lupa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/pil tersebut dari Sdr. Ibum dan Sdr. Ipin dengan cara Terdakwa WhatsApp melalui HP Terdakwa ke Sdr. Ibum dan Sdr. Ipin yang berisi "sudah ada belum bro?", kemudian Sdr. Ibum dan Sdr. Ipin menjawab "ada", kemudian Sdr. Ibum dan Sdr. Ipin mengirim/mengantar obat/pil tersebut ke kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat/pil tersebut ke pembeli ada yang lewat HP, ada yang datang ke kos;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjualbelikan obat/pil tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam WhatsApp HP Terdakwa tertulis nama Aan, Bolang, Kuncong, Kodok adalah para pembeli yang berasal dari Sdr. Ibun dan Sdr. Ipin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan saat ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli plastik klip pembungkus, karena semuanya dari Sdr. Ibun dan Sdr. Ipin;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat buku rekapan adalah agar tidak lupa, karena Terdakwa mendapatkan barang lebih dulu tanpa bayar kemudian kalau sudah laku baru dibayar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) paket kecil berisi pil warna putih berlogo huruf Y yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 350 (tiga ratus lima puluh) butir;
- 4 (empat) pak plastik klip kecil warna bening;
- 1 (satu) buah buku kecil berisi rekapan penjualan pil;
- 1 (satu) buah kardus kecil bekas tempat lampu warna warni MITSUYAMA;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 14.30 Wib telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kos Terdakwa yang terletak di Dsn. Pasekan Ds. Keji Kec. Muntilan Kab. Magelang oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Magelang dengan disaksikan Perangkat Desa atas nama Saksi DULROCHMAN Bin HARTO SENJOYO;
- Bahwa kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 10.00

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib, Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Magelang, yaitu Saksi ARIF SETIAWAN Bin HADI SUYOTO dan Saksi RYAN ANDESTIAWAN, S.H. Bin ANWARI mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya memberikan informasi bahwa ada seseorang yang sering transaksi pil yang bernama panggilan RUDI dengan ciri-ciri badan agak kecil, berwajah bulat, potongan rambut pendek, kos yang terletak di Dsn. Pasekan Desa Keji Kec. Muntilan Kab. Magelang;

- Bahwa kemudian Saksi ARIF SETIAWAN Bin HADI SUYOTO dan Saksi RYAN ANDESTIAWAN, S.H. Bin ANWARI melaporkan ke Kasat Res Narkoba tentang informasi tersebut, lalu Kasat Narkoba memerintahkan Aiptu MUH TASLIM untuk melakukan penyelidikan atas informasi yang didapat oleh Saksi ARIF SETIAWAN Bin HADI SUYOTO dan Saksi RYAN ANDESTIAWAN, S.H. Bin ANWARI;

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan gelar atas informasi tersebut, Saksi ARIF SETIAWAN Bin HADI SUYOTO, Saksi RYAN ANDESTIAWAN, S.H. Bin ANWARI beserta anggota tim Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Aiptu MUH TASLIM berangkat untuk melakukan penyidikan dari informasi yang didapat tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Saksi ARIF SETIAWAN Bin HADI SUYOTO, Saksi RYAN ANDESTIAWAN, S.H. Bin ANWARI beserta anggota tim Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Aiptu MUH TASLIM melakukan penyelidikan untuk mencari informasi tentang orang yang diinformasikan sering menyalahgunakan pil;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, Saksi ARIF SETIAWAN Bin HADI SUYOTO dan Saksi RYAN ANDESTIAWAN beserta anggota tim Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Aiptu MUH TASLIM langsung menuju ke tempat informasi kos yang tempat transaksi awal yaitu di daerah Dsn. Pasekan Ds. Keji Kec. Muntilan Kab. Magelang dan setelah menemukan sebuah kos, Saksi ARIF SETIAWAN Bin HADI SUYOTO dan Saksi RYAN ANDESTIAWAN beserta anggota tim Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Aiptu MUH TASLIM melakukan pengamatan;

- Bahwa kemudian Saksi ARIF SETIAWAN Bin HADI SUYOTO dan Saksi RYAN ANDESTIAWAN melihat ada seseorang yang sedang duduk sendirian di depan kos dan karena merasa curiga dengan orang tersebut maka Saksi ARIF SETIAWAN Bin HADI SUYOTO dan Saksi RYAN ANDESTIAWAN mendekati orang tersebut dan langsung menanyakan nama orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama RUDI

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd



SETIAWAN Bin SUYANTO, karena Saksi ARIF SETIAWAN Bin HADI SUYOTO, Saksi RYAN ANDESTIAWAN dan tim merasa curiga maka kemudian dilakukan penggeledahan badan, sebelum melakukan penggeledahan badan salah satu dari anggota tim mencari perangkat desa setempat, kemudian setelah menemui perangkat desa setempat atas nama Saksi DULROCHMAN Bin HARTO SENJOYO lalu meminta bantuannya untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan di dalam kamar kos milik Terdakwa berupa 35 (tiga puluh lima) paket kecil berisi pil warna putih berlogo Y yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 350 (tiga ratus lima puluh) butir, 4 (empat) pak plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah buku kecil berisi rekapan penjualan pil, 1 (satu) kardus kecil bekas tempat lampu warna warni, dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna silver;
- Bahwa pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 350 (tiga ratus lima puluh) butir adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara IBUN dan Saudara IPIN untuk kemudian dijual;
- Bahwa pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 350 (tiga ratus lima puluh) butir mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual pil warna putih berlogo Y sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih berlogo Y dari Saudara IBUN dan Saudara IPIN sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per paket isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per paket isi 10 (sepuluh) butir dengan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual pil warna putih berlogo Y tersebut 100 (seratus) butir dalam 10 (sepuluh) paket dengan keuntungan total Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjualbelikan pil warna putih berlogo Y tersebut;
- Bahwa pil warna putih berlogo Y yang dijual Terdakwa tidak terdapat standar kemasan, penjelasan kandungannya, dan tidak diketahui dosis obat yang tepat dan tidak terjamin efek terapi yang dihasilkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/*natuurlijke persoon* atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa RUDI SETIAWAN Bin SUYANTO dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi



kekeliruaan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tentang unsur sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan, akan tetapi menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), yang artinya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia perbuat itu beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa “sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sementara berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, memproduksi diartikan sebagai kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta sesuai Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, mengedarkan diartikan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”, dan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli ENDARYANTI WULANDARI, S.Farm, Apt anak dari MUSA WARDANA, pada obat resmi yang telah memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu terdapat pelabelan, standar kemasan, dan komposisi kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 14.30 Wib telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kos Terdakwa yang terletak di Dsn. Pasekan Ds. Keji Kec. Muntilan Kab. Magelang oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Magelang dengan disaksikan Perangkat Desa dan ditemukan berupa 35 (tiga puluh lima) paket kecil berisi pil warna putih berlogo Y yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 350 (tiga ratus lima puluh) butir, 4 (empat) pak plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah buku kecil berisi rekapan penjualan pil, 1 (satu) kardus kecil bekas tempat lampu warna warni, dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna silver;

Menimbang, bahwa pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 350 (tiga ratus lima puluh) butir tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara IBUN dan Saudara IPIN dengan cara membeli sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per paket isi 10 (sepuluh) butir, untuk kemudian dijual sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per paket isi 10 (sepuluh) butir dengan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket isi 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y tersebut telah dilakukan sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa sudah berhasil menjual pil warna putih berlogo Y tersebut 100 (seratus) butir dalam 10 (sepuluh) paket dengan keuntungan total Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pil warna putih berlogo Y milik Terdakwa yang dijual tersebut merupakan obat yang termasuk ke dalam pengertian sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. LAB : 1233/NOF/2019, tanggal 20 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T. dan ESTI LESTARI, S.Si. yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si. mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli pil warna putih berlogo Y dari Saudara IBUN dan Saudara IPIN dengan jumlah total 350 (tiga ratus lima puluh) butir sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per paket isi 10 (sepuluh) butir, untuk kemudian dijual sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per paket isi 10 (sepuluh) butir dengan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket isi 10 (sepuluh) butir serta perbuatan Terdakwa yang telah menjual pil warna putih berlogo Y sekitar 2 (dua) bulan dan sudah berhasil menjual sebanyak 100 (seratus) butir dalam 10 (sepuluh) paket dengan keuntungan total Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan perbuatan mengedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli pil warna putih berlogo Y dari Saudara IBUN dan Saudara IPIN dengan jumlah total 350 (tiga ratus lima puluh) butir untuk kemudian dijual serta perbuatan Terdakwa yang telah menjual pil warna putih berlogo Y sekitar 2 (dua) bulan dan sudah berhasil menjual sebanyak 100 (seratus) butir dalam 10 (sepuluh) paket juga mengindikasikan bahwa Terdakwa telah menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan telah mengetahui pula apa yang dilakukannya tersebut beserta akibatnya sebagai bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa pil warna putih berlogo Y yang dijual Terdakwa tersebut tidak terdapat standar kemasan, penjelasan kandungan, dan tidak diketahui dosis obat yang tepat dan tidak terjamin efek terapi yang dihasilkan sehingga tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu serta Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjualbelikan pil warna putih berlogo Y tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terpenuhi, Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat penghilangan sifat melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, disebutkan bahwa selain mengatur ancaman pidana penjara dan diatur juga mengenai ancaman pidana denda, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa "jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan", selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa "lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa harus ikut membantu orang tua untuk membiayai sekolah adik Terdakwa juga meringankan tanggungan yang lainnya, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah suatu pembelaan yang secara argumentatif meniadakan kenyataan, peristiwa, dan pembuktian yang diajukan Penuntut Umum, akan tetapi hanya memohon keringanan hukuman, sehingga akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket kecil berisi pil warna putih berlogo huruf Y yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 350 (tiga ratus lima puluh) butir, 4 (empat) pak plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah buku kecil berisi rekapan penjualan pil, dan 1 (satu) buah kardus kecil bekas tempat lampu warna warni MITSUYAMA yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam uraian dakwaan Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung terdapat perbedaan, yaitu bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 saat penggeledahan yang ditemukan adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver sedangkan yang digunakan Terdakwa untuk memperoleh pil warna putih berlogo Y dari Saudara IBUN dan Saudara IPIN adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung 7 pro warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan Penyidik dan Penetapan Persetujuan Ketua Pengadilan Nomor 204/Pen.Pid/2019/PN Mkd tanggal 16 Mei 2019 serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, penyitaan dilakukan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver, sehingga yang Majelis Hakim akan pertimbangkan adalah barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas peredaran obat terlarang;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI SETIAWAN Bin SUYANTO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 35 (tiga puluh lima) paket kecil berisi pil warna putih berlogo huruf Y yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 350 (tiga ratus lima puluh) butir;
 - b. 4 (empat) pak plastik klip kecil warna bening;
 - c. 1 (satu) buah buku kecil berisi rekapan penjualan pil;
 - d. 1 (satu) buah kardus kecil bekas tempat lampu warna warni MITSUYAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimusnahkan;
- e. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver;
- dirampas untuk negara;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.L.i., sebagai Hakim Ketua, Asropi, S.H., M.H. dan Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruly Rukmijanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Reni Ritama, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.L.i.

Asropi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruly Rukmijanti, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)